



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 141);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.575.777.519.322,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp5.285.199.920,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.581.062.719.242,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.520.903.337.942,00 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp2.530.090.703.322,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dan
 2. berkurang sebesar 9,187.365.380,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- b. belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.560.291.241.430,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.565.006.041.510,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar enam juta empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp4.714.800.080,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus ribu delapan puluh rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp4.472.565.300,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dan
- d. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IV memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- k. Lampiran XI memuat komitmen Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



YOSEF TRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 25